

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TEHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Disusun oleh :

MARIA PRAMUDYANINGRUM T.

NPM : 100510229

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TEHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan Oleh :

MARIA PRAMUDYANINGRUM T.

NPM : 100510229

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Juli 2016

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FX.Endro Susilo, S.H,LL.M

TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Maria Pramudyaningrum T

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Ayazhku@gmail.com

The purpose of this study was to determine the cause of the child committed the crime of murder. This research used a normative method, with the primary law material that was the rule and second law material such as the literature from research, book, articles and legal opinions. Not only that, I also conduct question and answer session with the judge handling the trial of children who are often children. In cases of murder committed by a child, the child judges must consider the advice of the supervising social (Bapas), so that the defendant receive guidance and mentoring psikologis, children who committed the crime of murder is always supervised by a correctional counselor, to get the right obligations as children in general, so that later the child did not commit a crime again.

Keywords : Consideration of the judge, The witness criminal, Child committed the crime of murder.

1. PENDAHULUAN

Diera globalisasi ini telah membuat segala aspek kehidupan berkembang pesat. Perkembangan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Semakin banyak terciptanya inovasi berbagai macam produk yang berkualitas maka tentunya terbuka sarana informasi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Banyak dampak negatif yang di rasakan di dalam masyarakat seperti semakin meningkatnya krisis moral yang berpotensi untuk menjadikan seseorang melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari modernisasi sebagai

konsekuensi dari meningkatnya arus globalisasi. Semakin besar masyarakat tidak siap dengan dinamika sosial serta sistem yang justru melahirkan fenomena kesenjangan sosial yang secara signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor maraknya penyimpangan serta terjadinya pelanggaran- pelanggaran terhadap norma – norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan hukum yang tidak dapat lagi menjadi suatu pedoman untuk menciptakan suatu tertib sosial di masyarakat.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh :

1. Berdasarkan jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap

gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.

2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan berkembang kehidupan sosial yang cepat di kota besar.

3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadian menentuka prilakunya.

Menurut Wagiyati Soetodjo, anak merupakan:

“Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan berbangsa dan bernegara. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan sangat menentukan dalam upaya menyiapkan serta mewujudkan masa depan bangsa dan negara.

Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.”

Anak – anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, keinginan tahu dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak anarkis. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu kondisi psikolosis yang belum seimbang dan tentunya pelaku belum dapat

menyadari dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Data menunjukkan terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas atas tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang di lakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang tahun 2012, jumlah tersebut berbagai jenis kejahatan yang di lakukan oleh siswa SD hingga SMA. Dari data yang diperoleh dari Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak sekolah dan jumlah tersebut meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahwa kasus pembunuhan pada tahun 2012 sebanyak 3 perkara , kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 11 perkara, dan perkara yang melibatkan anak sebanyak 7 perkara yang terdiri dari 3 perkara narkoba, 2 perkara penganiyaan, 1 perkara pencurian dan 1 perkara pembunuhan yang semuanya melibatkan oleh anak.

Tindakan pembunuhan merupakan salah satu kategori perbuatan yang sangat di cela oleh masyarakat pada umumnya kerana melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang di timbulkan terhadap korbannya adalah kehilangan nyawa orang lain, fenomena ini nyata terjadi di Indonesia yang di lalukan oleh anak- anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun, anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak berumur 15 (lima belas) tahun serta korbanya ber umur 17 (tujuh belas) tahun yang terjadi di rumah kosong dusun Gatak I Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten

Sleman,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus bagi pemerintah. Dengan tidak terkontrolnya anak tersebut dari asuhan orang tuanya maka anak harus berhadapan dengan hukum sehingga penegakan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Dengan ini penulis ingin mengetahui lebih dalam salah satu putusan yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak :

Dengan Nomor Register Perkara NO. 256/Pid.Sus /2013/PN. SLMN.dengan terdakwa terdakwa I Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul berumur 18 (delapan belas) tahun, terdakwa II Syahrul Yulianto Alias Saprol berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdakwa III Ganjar Siswanto Alias Bagong 15 (lima belas) tahun dalam perkara ini terdakwa yang amar putusanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan terhadap anak berusia 17 (tujuh belas) tahun,dan di jatuhkan pidana masing – masing terdakwa I 10 (sepuluh) tahun pidana penjara,serta terdakwa II dan III 7 (tujuh) tahun pidana penjara.

Didalam praktik peradilan, seyogyanya hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan,dalam putusanya untuk menengok pada dasar – dasar konsep pembedaan yang berkeadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa,sebagaimana dalam falsafah Pancasila ,hal demikian patut untuk diperhatikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

1 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara memperhatikan serta mempertimbangkan faktor –faktor penyebab mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang nantinya tentu akan berpengaruh dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak- hak anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili serta memberikan putusan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak – hak anak yang menjadi pelaku dan hak – hak yang menjadi korban pada khususnya.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dan memerlukan data

sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti, merupakan data primer bersumber dari sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti :

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke -empat khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk Negara, Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak atas kelangsungan hidup anak, Pasal 28 J ayat (1) tentang hak asasi manusia.

2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –Undang Acara Pidana atau KUHP.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209),

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 157), khususnya Pasal 1 ayat (5) tentang Pengertian Hakim, Pasal 3. Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 tentang Kewajiban Hakim.

4) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332), Khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 43 ayat (2) tentang syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, Pasal 71 tentang perumusan pidana terhadap anak.

5) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1009), Pasal 1 tentang pengertian anak, Pasal 16 tentang hak – hak anak, Pasal 81.

6) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah – makalah, tulisan, artikel dalam majalah hukum, majalah, jurnal, hasil penelitian dan

karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan tertahap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Istilah Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mencari bahan hukum dari buku yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H yang memeriksa dan mengadili perkara anak untuk menunjang penelitian dan untuk mengetahui pertimbangan – pertimbangan yang digunakan hakim

dalam memutus perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antar Undang - undang. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan

Hakim mempertimbangkan faktor – faktor dalam memutus perkara dengan terdakwa 1. Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul Alias Arif Bin Anjar Lestari, terdakwa 2. Syahrul Yulianto Alias Saprol Bin Nyamat, terdakwa 3. Ganjar Siswanto Alias Bagong Bin Tukiran dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dan juga dalam Pasal 195 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan Semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka umum.

Tidak hanya itu Putusan hakim harus memuat tiga hal yang esensial yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun ketiga hal tersebut idealnya harus proporsional, dan didalam prakteknya sulit untuk merealisasikannya. Di dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atur tentang Faktor – faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, yakni :

Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pasal 50 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Bahwa :
“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”

a. Perbedaan penjatuhan hukuman pidana anak dengan orang dewasa

Penjatuhan hukuman pidana anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sekaligus melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana persetubuhan sekaligus melakukan tindak pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman pidana anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan serta tindak pidana pembunuhan adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :

(1) Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

apabila adanya suatu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana,

namun jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Selain itu apabila dalam perkara persidangan anak ,sidang bersifat tertutup dengan bertujuan bahwa hakim menutupi identitas anak, karena anak tersebut masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas identitas mereka, selain itu pula di dalam persidangan selama proses peradilan berlangsung hakim tidak mengenakan toga atau jubah, bertujuan untuk membuat anak tidak merasa takut, trauma dan juga melindungi psikis anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak IWAN ANGGORO,SH , bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan – pertimbangan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara.Dalam perkara yang melibatkan anak , hakim anak harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan Bertujuan Untuk menjaga Selama Persidangan Peradilan Anak bersifat Rashaia sehingga masyarakat luas tidak mengetahui.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini,yakni ;

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak IWAN ANGGORO,SH , bahwa dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan – pertimbangan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara.Dalam perkara yang melibatkan anak , hakim anak harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan Bertujuan Untuk menjaga Selama Persidangan Peradilan Anak bersifat Rashaia sehingga masyarakat luas tidak mengetahui.

Isi dari Penelitian Kemasyarakatan Dalam Berlangsung Peradilan Anak :

1. Identitas dan terdakwa, terdakwa dalam hal ini disebut Klien dari Pembimbing kemasyarakatan.
2. Identitas dari Orang tua / Wali /Penjamin.

3. Akibat yang Timbul oleh Perbuatan Klien

Melihat akibat seperti apa yang terjadi pada korban, keluarga korban dan lingkungan, apakah akibat ringan atau fatal.

4. Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan Klien.

Dimana Memaparkan kehidupan sejak dalam kandungan dan tempa klien dilahirkan akan berpengaruh terhadap klien itu sendiri.

5. Riwayat Pendidikan:

Yang berisikan latar belakang pendidikan formal dan pendidikan di luar sekolah dari klien. Isi dari pendidikan formal berisi berupa pendidikan yang di terima anak selama masa pendidikan di sekolah yang pernah diikuti apakah berjalan dengan lancar atau sering tidak masuk sekolah. Pendidikan di luar sekolah klien dilihat berdasarkan pendidikan dari keluarga yang diterima klien, siapa yang mengasuh klien dalam keluarga.

6. Riwayat Pekerjaan

Melihat apakah klien memiliki riwayat pekerjaan pernah bekerja di manatau tidak. Misalnya klien bekerja sebagai pengamen dan bergaul dengan gelandangan maka akan berpengaruh sikap dan perbuatan klien.

7. Riwayat Penggunaan Rokok,Alkohol dan Napza, melihat apakah ` klien pernah mengonsumsi

rokok, alkohol bahkan obat – obat terlarang.

8. Riwayat Pelanggaran Hukum Klien:

Merupakan data dari jejak klien apakah sebelumnya sudah pernah terlibat perbuatan pidana.

9. Kondisi Keluarga, dalam poin ini meliputi:

Riwayat perkawinan orang tua dari klien, apakah perkawinan tersebut harmonis atau tidak; pola pengasuhan keluarga terhadap klien, menunjukkan penelitian terhadap pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap klien ; hubungan sosial orang tua / keluarga dengan masyarakat, disini dilihat sosialisasi dan relasi orang tua klien di masyarakat apakah baik atau buruk ; keadaan ekonomi keluarga,, menjelaskan kondisi ekonomi keluarga termasuk dalam golongan keluarga miskin, atau mencukupi. Menurut Hakim Anak , yakni Bapak IWAN ANGGORO WARSITA, SH., kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga yang miskin.

10. Kronologi:

Merupakan suatu rentetan peristiwa suatu tindak pidana itu terjadi.

11. Modus Operandi :

Mejelaskan bahwa mengenai cara yang dilakukan oleh klien dalam melakukan tindak pidana.

12. Kondisi Lingkungan Masyarakat yang meliputi :

Keadaan geografis tempat tinggal masyarakat, tingkat pendudukan masyarakat, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, dan fasilitas sosial serta umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan, kondisi lingkunganlah yang menjadi pertimbangan hakim yang utama, karena ketika anak di didik serta di besarkan di dalam suatu lingkungan yang perekonomiannya rendah, tempat – tempat lokalisasi, atau tempat –tempat yang sebagian besar penduduknya berkerja sebagai pemulung atau gelandangan, maka lambat laun secara tak di sadari oleh masyarakat maka anak yang di lahirkan dalam keadaan keluarga seperti itu maka anak akan terbentuk menjadi anak yang memiliki kepribadian kurang baik.

13. Tanggapan Klien Terhadap Masalah yang Dialaminya.

Tanggapan klien dalam hal ini kita dapat peroleh dari hasil Pengamatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai bagaimana klien melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

14. Harapan dan Pandangan Masa Depan Klien, disisni klien memberitahukan apa yang menjadi

harapannya kedepan setelah klien terbebas dari masa hukumannya.

15. Tanggapan Keluarga, Pihak Korban, Pihak Masyarakat dan Pemerintah setempat. kemasyarakatan.

16. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan analisis dimana analisis untuk memperoleh suatu data, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

17. Kesimpulan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan diambil berdasarkan:

Tanggapan Klien terhadap pelanggaran yang dilakukan ; riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien dalam keluarga ; sikap klien dalam pergaulannya ; riwayat pelanggaran hukum klien ; dan riwayat proses diversi upaya menanggulangi kegagalan diversi.

18. Rekomendasi / Saran.

Diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berupa pidana ataupun tindakan kepada klien. Rekomendasi / Saran ini memiliki alasan yang semuanya diperoleh dari hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan.

Alasan – alasan mengenai Rekomendasi / Saran bermacam – macam sebagai berikut:

a. Pada saat kejadian usian klien masih muda.

Dengan usia yang masih sangat muda maka klien masih memungkinkan untuk

dibina, dan dibimbing menjadi anak yang lebih baik.

b. Klien menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan klien mendapatkan bimbingan dan pendampingan secara psikologis sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kepribadian klien.

c. Keinginan klien untuk melanjutkan sekolah.

Melalui Pembimbing Kemasyarakatan klien diperjuangkan untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, sehingga menjadikan bekal untuk masa depannya, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memberikan wadah kepada Tenaga Pendidik / Guru untuk masuk kedalam Panti Sosial / Lembaga Pemasarakatan, untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar layaknya bahwa seorang anak sedang melakukan kegiatan sekolah pada anak pada umumnya, man tak hanya itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan Ujian Nasional (UNAS) atau Kejar Paket kepada anak yang melakukan ujian Pada Saat dibina Oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang menjadi acuan atau dasar dari Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara

Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.

5. REFERENSI

Buku :

Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta .

C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum , 2005 , Pradya Paramita : Jakarta.

Lihat Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batak Demi Hukum , 1991, Djambatan : Jakarta .

Gatot Suparmo, Hukum Acara Pengadilan Anak, 2000, Djambatan : Jakarta .

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonsia, 2009 , PT Refika Aditama : Bandung .

Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Moeljatno , 1993, Asas – Asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta : Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Relivansi Peneguhan Etika Provesi Bagi Kemandirian Kehakiman, pada

Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, 1995, Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta.

Wagiyati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, 2008, PT Refika Aditama : Bandung.

Kamus :

Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, 2012, Widya Karya : Semarang..

Webside :

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminalitas-dilakukan-anak-anak>, Senin, 3 Maret 2013.

[http : // www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id), Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2012., 15 Maret 2014.

<http://www.pt-yogyakarta.go.id>. Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2013., 15 Maret 2014

Peraturan Perundang – Undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke -empat

Undang – Undan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana atau KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak., Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1009.

